

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya kasus-kasus kekerasan dan terorisme mengatasnamakan agama tersebut dilatar belakangi oleh fenomena fanatisme keagamaan yang sempit sebagai dampak dari meluasnya gerakan radikalisme Islam. Radikalisme Islam dinisbatkan sebagai gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan serta mempertahankan keyakinan mereka. Sebagai sebuah aksi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), terorisme bukan saja mengancam kedamaian manusia, melainkan juga seluruh nilai-nilai luhur yang melekat pada kemanusiaan. Dari banyak studi dan penelitian terkait dengan terorisme, ditemukan bahwa aksi brutal dan kekejaman yang dilakukan kelompok teroris hanyalah salah satu bagian dari upaya untuk menyebarkan ketakutan kepada masyarakat luas. Dalam lingkungan masyarakat terorisme sangat tidak didukung sehingga keluarga terorisme menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat.¹

Mengetahui betapa merugikannya terorisme, tentu penting pula mengetahui apa yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Terorisme kadang mengatasnamakan agama tertentu untuk melancarkan aksinya. Padahal, agama yang seharusnya mengajarkan cinta dan kasih, tidaklah pantas dinyatakan dalam bentuk teror. Perbuatan yang dilakukan oleh mereka para terorisme merupakan perbuatan yang dicintai Agama. Bahkan Agama mentolirkan perbuatan mereka inilah yang tidak setuju dimata masyarakat pada umumnya. Anggapan kaum radikal hanya agama yang benar. Sedangkan agama lain hanyalah agama buatan manusia yang banyak dirubah dan dirombak oleh kaumnya sendiri.²

Keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu

¹Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Refika 2006), 70.

²*Ibid*, 75.

menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi. Apalagi para narapidana teroris mempunyai istri dan anak maka itu mereka perlu memiliki kehidupan normal ditengah masyarakat untuk bisa memenuhi kehidupan sehari-harinya. Dan anak harus memiliki pendidikan untuk mengapai cita-cita, namun terhalangan dengan adanya stigma masyarakat yang takut dengan anak terorisme yang bisa mengajak anak lainnya. Sehingga sekolah pada umumnya tidak menerima mereka sebagai siswa di sekolah tersebut. Padahal pemerintahan menjamin kehidupan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Hak perlindungan anak merupakan hal yang penting. Dimana perlindungan hukum terhadap anak dapat lebih dioptimalkan demi perkembangan dan pertumbuhannya, mengingat anak sebagai penerus bangsa dan negara. Anak sebagai subjek yang tidak bisa dipisahkan dari komponen penentu keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan Negara. Hak anak ditegaskan dalam konstitusi pasal B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 yang merupakan marwah Bangsa Indonesia, yaitu Negara menjamin setiap anak mendapatkan hak nya atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, secara filosofi anak tidak lain merupakan bagian generasi muda yang nantinya menjadi penerus dan perjuangan bangsa di masa yang akan datang. ¹

Keberadaan anak mantan teroris masih menjadi salah satu masalah yang terjadi dimasyarakat. Fenomena ini selain dampak dikarenakan derasnya arus pemahaman dan perkembangan lingkungan masyarakat, terutama yang anti kekerasan dan lainnya. Fenomena ini yang muncul di stigma masyarakat bahwa mereka anak mantan teroris akan melakukan tindakan yang merugikan di masyarakat. Anak akan dicap radikal seperti orangtuanya yang melakukan tindakan itu.

¹Kahesti, Y. Z. *Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balik Papan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, (Udayana Master Law Journal), 344.

Pemahaman yang terjadi dimasyarakat menjadikan sang anak bisa saja melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka dikarenakan tidak diterima dimasyarakat. Hal dendam yang diperoleh akan menjadi petaka terhadap lingkungan sekitarnya. Kejadian yang terjadi pasti tidak diinginkan oleh masyarakat. Perlu kesadaran yang dibangun dalam mempercayai seseorang untuk perbuatan kebaikan. Dan mereka mengalami trauma seperti merasa diasingkan oleh masyarakat dan menaruh kebencian terhadap aparat kepolisian yang menangkap ayahnya. Bahkan anak teroris menganggap polisi itu *thogut*, sehingga orang yang disekitarnya menganggap anak teroris bisa membunuh siapa saja yang dia kehendaki. Trauma yang dialami anak mantan terorisme berakibat di lingkungan sosial yang dianggap menyebarkan pemahaman kekerasan, dengan ini anak menjadi punya rasa dendam yang dialami bahkan anak pada usianya ini masih dalam proses menuntut ilmu dan bergaul dengan teman sebaya. Stigma masyarakat yang sempit sehingga menyudutkan anak mantan terorisme dan diasingkan dari lingkungan. Padahal anak seharusnya dilindungi dan diberikan kehidupan yang layak dan baik, sikap ini membantu sang anak dalam menjalani proses pemulihan pemikiran orangtua yang salah.²

Anak diharapkan dapat memperoleh kesejahteraannya itu terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial dalam tata kehidupan dan penghidupan di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian secara fisik dan psikis. Perlindungan terhadap anak harus ditempatkan pada skala prioritas Negara, dikarenakan anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan anak memerlukan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian secara fisik, psikis dan social. Maka itu sangat perlu perlindungan hukum terhadap anak sehingga tercapainya kesejahteraan anak.

Bagaimana nasib anak teroris ini jika hanya dianggap sebagai penyebaran kekerasan, sedangkan pada anak terorisme ini dibutuhkan suatu penanganan khusus. Kebanyakan kegiatan terorisme yang terjadi di Indonesia bersumber dari suatu

²Supandi, *Psikologi Anak-Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Disertasi pada Sekolah Pascasarjana*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2013), 23.

paham yang ekstrim/radikal dari suatu kelompok terorisme sehingga harus dipandang sebagai tidak sepenuhnya orangnya saja yang salah melainkan yang salah adalah pemahaman dari orang tersebutlah yang salah dengan kondisi yang demikian maka saya memandang diperlukan suatu tindakan rehabilitasi/deradikalisasi agar anak pelaku tersebut dapat “bersih” dari pemikiran-pemikiran radikal yang mana apabila suatu pemikiran radikal itu tidak benar-benar dibersihkan dapat dikhawatirkan dapat tumbuh lagi menjadi lebih besar dan berbahaya seiring bertambahnya usia anak tersebut.³

Peristiwa yang terjadi pada masyarakat mantan narapidana terorisme yang sudah tobat dalam aksi kejahatannya inisiatif mendirikan pesantren yang memberikan pendidikan yang layak. Memberikan nasehat-nasehat yang membantu mereka pada anak-anak yang trauma akan terjadi pada ayahnya dalam aksi terorisme untuk mengatasi trauma yang dialami.

Pesantren (atau pesantrian) adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴

Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepadasantri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut. Pondok pesantren sudah lama dikenal sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia, pondok pesantren selain telah berhasil membina dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia, juga ikut berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa.

³Ridho Firmansyah, *Rehabilitasi dan Deradikalisasi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme*, (Volume 2 No. 2, Maret 2019),51.

⁴Wahyu, Iahi, *Sejarah Pesantren*, (Bandung:2010), 18.

Sebagai wadah yang diisi nilai-nilai agama yang baik dapat memberikan solusi dalam membersihkan pemikiran yang salah. Dan juga memperbaiki mental sang anak yang dikucilkan dimasyarakat yang dapat mengembalikan semangat mental anak. Nilai agama yang diberikan dapat membantu manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan ingin tahu, ingin maju dan berkembang, salah satu caranya melalui bimbingan dan komunikasi karena bimbingan dan komunikasi merupakan dasar dari eksistensi suatu individu dalam kehidupan masyarakat dan agama. Pada dasarnya bimbingan agama perlu diterapkan sejak dini dengan tujuan agar anak tersebut dapat mengetahui tentang ajaran-ajaran Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Bimbingan Agama Dalam Menanggulangi Trauma Terhadap Anak Mantan Terorisme Pada Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Sei Mencirim Kabupaten Deli Serdang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Bimbingan Agama terhadap anak mantan terosisme di Pesantren Al-hidayah Desa Sei Mencirim?
2. Bagaimana metode Bimbingan Agama menanggulangi trauma terhadap anak mantan terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran Bimbingan Agama yang dapat menanggulangi trauma terhadap anak mantan terorisme.
2. Mengetahui metode Bimbingan Agama dalam menanggulangi pada anak mantan terorisme di Pesantren Al-hidayah.

D. Batasan Istilah

Penelitian ini membatasi penelitian agar mudah dipahami dan hanya meneliti mengenai yaitu:

1. Bimbingan Agama adalah usaha pemberi bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan baik lahiriyah maupun batiniyah yang menyangkut kehidupan dimasa kini dan dimasa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual, agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi kemampuan yang ada pada dirinya melalui dorongan dengan kekuatan iman dan taqwa kepada Allah.⁵
2. Trauma adalah tekanan emosional dan psikologis pada umumnya karena kejadian yang tidak menyenangkan atau pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan.⁶
3. Anak Mantan adalah anak mantan narapidana yang ayahnya telah selesai menjalani hukuman dari penjara.⁷
4. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia yang melahirkan banyak ulama. Kegiatan proses belajar yang diterapkan menggunakan kurikulum yang berbasis Agama Islam yang bersumber berdasarkan Al-qura'an dan Hadis.⁸

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan mengenai bimbingan agama dalam mengatasi trauma terhadap anak mantan terorisme dan diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi penelilit lainnya.

2. Secara Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan dalam bidang komunikasi antar manusia dalam ilmu

⁵Adz-Zaki dan M. Hamdani Bakran, *Psikoterapi dan Konseling Islam Penerapan Metode Sufistik*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001),137.

⁶Neni Noviza, *Mengenai Trauma Pada Anak*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2012),22.

⁷Tim Peneliti Bidang Pendidikan Balai Litbag Agama, *Layanan Pendidikan Anak Mantan Narapida Terorisme di Banten Jawa Barat*. (Jakarta, 2019), hlm 4. Jurnal ini diakses pada tanggal 29 juni 2022 pada pukul 09:00 wib.

⁸Steenbrink, K. A, *Pesantren, Sekolah dan Madrasah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 32.

komunikasi, khususnya bagi mahasiswa jurusan bimbingan penyuluhan islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Secara Praktis

Secara Praktis, memberikan informasi dan juga ilmu pengetahuan kepada Public tentang bimbingan agama dalam mengatasi trauma terhadap anak mantan terorisme di Pondok Pesantren Al-Hidayah dan juga memberikan pencerahan buat para santri atau anak-anak di Pondok Pesantren al-Hidayah khususnya dan dapat juga memberikan kontribusi khazanah bagi lembaga-lembaga yang menangani masalah bimbingan agama dalam mengatasi trauma terhadap anak mantan terorisme agar lebih merujuk kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama Islam.

E. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam melihat dan memahami pembahasan yang ada pada Skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika berupa kerangka dan pedoman Proposal. Adapun sistematika pembahasan dalam proposal ini, di bagi menjadi 3 (tiga) diantaranya yaitu sebagai berikut :

Bab 1 yaitu Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penelitian.

Bab II berisi Kajian Teori dengan terdiri dari Pengertian Bimbingan, Pengertian Agama, Pengertian Bimbingan Agama, Tujuan Bimbingan Agama, Fungsi Bimbingan Agama, Dasar-Dasar Bimbingan Agama, Pengertian Trauma, Penyebab dan Ciri-ciri Trauma, Jenis dan Sifat Trauma, Pengertian Anak dan Penelitian Terdahulu.

Bab III yaitu berisi Metodologi Penelitian, diantaranya penjelasan tentang Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Waktu Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data dan Tehnik Analisis Data.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari tentang Temuan umum, Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Sei Mencirim Kabupaten Deli Serdang, visi, misi, dan tujuan Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Sei Mencirim. Temuan khusus, Bimbingan Agama terhadap anak mantan teroris di

Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Sei Mencirim Kabupaten Deli Serdang, Mengatasi Trauma anak mantan teroris di Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Sei Mencirim Kabupaten Deli Serdang.

Bab V Penutup berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan akhir dari isi dalam skripsi ini meliputi yaitu kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Setelah itu penutup dibagian akhir dicantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dokumentasi sebagai bukti bahwasanya sudah wawancara dan juga ada riwayat hidup atau biodata dari penulis skripsi ini.

